**RPJMD TAHUN 2013 - 2017**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2017**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

- Dasar Hukum : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah; PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014; Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup dan Fungsi;
4. Pengendalian dan Evaluasi;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 8 Mei 2013.